

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 2.9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAGELANG,	WALI KOTA MAGELANG,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 120 ayat (4), Pasal 130 ayat (7), dan Pasal 113 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.	Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas khususnya bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan adanya perubahan pengaturan mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas; c. bahwa Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan

	<p>Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penatausahaan dan pertanggungjawaban sehingga perlu diubah;</p> <p>a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>4. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2021) Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 78 Tahun 2022);</li> </ol>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Magelang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Magelang.</li> <li>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2021) Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 78 Tahun 2022) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola Keuangan Daerah;</li> <li>b. APBD;</li> <li>c. penyusunan rancangan APBD;</li> <li>d. penetapan APBD;</li> <li>e. pelaksanaan dan penatausahaan;</li> </ol> </li> </ol>	

<p>f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;</p> <p>g. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>i. kekayaan Daerah dan utang Daerah;</p> <p>j. badan layanan umum Daerah;</p> <p>k. penyelesaian kerugian Keuangan Daerah;</p> <p>l. informasi Keuangan Daerah;</p> <p>m. pembinaan dan pengawasan; dan</p> <p>n. perjalanan dinas.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	<p>1. Ketentuan huruf F angka 1, huruf F angka 2, huruf F angka 3, huruf F angka 11, huruf G angka 10, huruf G angka 15, huruf G angka 12, huruf G angka 15, huruf G angka 16, huruf G angka 17, huruf H angka 10, huruf H angka 11, huruf H angka 11, huruf H angka 12, dan huruf J angka 1 BAB I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wall Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur</p>

	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kata ini.</p>
	<p>2. Ketentuan huruf C angka 3 bagian 1 dan huruf D angka 3 BAB II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
	<p>3. Ketentuan penjabaran umum, huruf K angka 1, huruf K angka 2, huruf N angka 1, huruf N angka 2, huruf O angka 1, huruf O angka 2, huruf O angka 4, huruf O angka 5, huruf O angka 6, huruf P, huruf Q angka 1, dan huruf S angka 2 BAB V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini.</p>
	<p>4. Ketentuan huruf A angka 1, huruf A angka 2, huruf A angka 3, huruf A angka 4, huruf A angka 5, huruf A angka 6, huruf B angka 1, huruf B angka 2, huruf B angka 3, huruf C angka 1, huruf C angka 2, huruf D. 1, huruf D.2, huruf E.1, huruf F angka 1, huruf F angka 2, huruf G, hurufH angka 1, huruf H angka 2, hurufH angka 3, huruf H angka 4, huruf I angka 1, huruf I angka 2, BAB XIV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wall Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diu bah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini.</p>
	<p>5. Ketentuan huruf A, huruf B, dan huruf C BAB XV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran</p>

	yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 4 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Desember 2021 WALI KOTA MAGELANG, ttd. MUCHAMAD NUR AZIZ	Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 November 2023 WALI KOTA MAGELANG, ttd. MUCHAMAD NUR AZIZ
Diundangkan di Magelang pada tanggal 15 Desember 2021	Diundangkan di Magelang pada tanggal 29 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. JOKO BUDIYONO	SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. HAMZAH KHOLIFI
Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 56	Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 29
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN